BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 04 Maret 2020

Nomor : 89/K.RI.01/HK.01.00/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se- Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Panduan Pengisian Form Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK,PPS dan KPPS dalam pilkada 2020 tanggal 13 Januari 2020;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 42/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 tentang arahan lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kcamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020 tanggal 20 Januari 2020

B. Instruksi Pengawasan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walokota menjadi Undang-Undang dan akan dilaksanakannya Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dan Sesuai Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

Dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis **menginstruksikan** kepada Saudara untuk:

1. Melakukan Pengawasan Tahapan Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dengan berpedoman pada Surat Bawaslu RI Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.000/1/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Model A tanggal 13 Januari 2020 dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada Tahun 2020;
3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi diwilayah kerja masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Melaporkan perkembangan instruksi sebagaimana dimaksud pada Point 1 s/d point 3 kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

MUKHLASIN, S.Sos

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip